SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kota Banjarbaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik

ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

a. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut yang terletak di perkebunan kelapa sawit KJW yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 3° 31' 03.988" LS dan 114° 40' 55.543" BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
b. TK 01 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 02 yang terletak di perkebunan kelapa sawit KJW dengan koordinat 3° 30' 57.149" LS dan 114° 40' 51.479" BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
c. TK 02 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 03 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 29' 20.386" LS dan 114° 40' 34.745" BT yang merupakan

batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

d. TK 03 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 04 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 29' 10.659" LS dan 114° 40' 34.549" BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

e. TK 04 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 05 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 28' 39.932" LS dan 114° 40' 38.611" BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

f. TK 05 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 06 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 28' 22.742" LS dan 114° 40' 43.648" BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

g. TK 06 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan PBU 01 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 28' 19.826" LS dan 114° 40' 33.852" BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

h. PBU 01 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 07 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 27' 42.304" LS dan 114° 40' 33.258" BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

i. TK 07 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 08 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 27' 38.941" LS dan 114° 40' 28.484" BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut

Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

j. TK 08 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 09 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 27' 33.890" LS dan 114° 40' 36.394" BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
k. TK 09 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 10 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 27' 33.448" LS dan 114° 40' 41.214" BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
l. TK 10 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 11 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 27' 22.241" LS dan 114° 40' 39.677" BT yang merupakan batas Desa kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
m. TK 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 12 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat 3° 27' 15.116" LS dan 114° 40' 38.748" BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
n. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 13 pada koordinat 3° 27' 12.853" LS dan 114° 40' 47.094" BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
o. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai TK 14 pada koordinat 3° 27' 05.295" LS dan 114° 40' 45.980" BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

p. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 15 pada koordinat 3° 27' 02.288" LS dan 114° 40' 55.790" BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

q. TK 15 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 16 yang terletak di Jalan Gub. Soebarjo pada koordinat 3° 26' 52.638" LS dan 114° 41' 00.542" BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

r. TK 16 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 17 yang terletak di Jalan Gub. Soebarjo pada koordinat 3° 26' 51.558" LS dan 114° 41' 02.650" BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

s. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 18 pada koordinat 3° 26' 48.000" LS dan 114° 41' 02.000" BT yang merupakan batas Desa kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

t. TK 18 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 19 pada koordinat 3° 26' 45.475" LS dan 114° 41' 03.048" BT yang merupakan batas Desa kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

u. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 20 pada koordinat 3° 26' 43.968" LS dan 114° 41' 05.912" BT yang merupakan batas Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

v. TK 20 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 21 pada koordinat 3° 26' 21.020" LS dan 114° 40' 54.213" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

w. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 22 yang terletak di Jalan A. Yani (Depan Trac) pada koordinat 3° 25' 59.822" LS dan 114° 41' 22.902" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

x. TK 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 23 yang terletak di Kota Citra Graha pada koordinat 3° 25' 40.256" LS dan 114° 41' 50.388" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

y. TK 23 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 24 yang terletak di Kota Citra Graha pada koordinat 3° 25' 24.822" LS dan 114° 41' 39.578" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

z. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 25 yang terletak di Jalan Gub. Syarkawi pada koordinat 3° 25' 00.847" LS dan 114° 41' 52.526" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

aa. TK 25 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 26 yang terletak di Jalan Gub. Syarkawi pada koordinat 3° 24' 53.950" LS dan 114° 42' 01.447" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ab. TK 26 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 27 yang terletak di Jalan Gub. Syarkawi pada koordinat 3° 24' 40.587" LS dan 114° 42' 02.989" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ac. TK 27 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK

28 pada koordinat 3° 24' 10.658" LS dan 114° 42' 19.863" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ad. TK 28 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 29 pada koordinat 3° 24' 11.968" LS dan 114° 42' 25.422" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ae. TK 29 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 30 pada koordinat 3° 24' 03.778" LS dan 114° 42' 27.276" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

af. TK 30 selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 31 pada koordinat 3° 24' 01.266" LS dan 114° 42' 16.929" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ag. TK 31 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 32 pada koordinat 3° 23' 27.990" LS dan 114° 42' 34.315" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ah. TK 32 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 33 pada koordinat 3° 23' 29.438" LS dan 114° 42' 40.962" BT yang merupakan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ai. TK 33 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kerukan sampai dengan TK 34 pada koordinat 3° 22' 38.994" LS dan 114° 43' 09.311" BT yang merupakan Pertigaan batas Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

aj. TK 34 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kanal

Badan Retorasi Gambut (BRG) sampai dengan TK 35 yang terletak di Poktan Handil Perjuangan pada koordinat 3° 23' 02.902" LS dan 114° 44' 11.652" BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ak. TK 35 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Handil Perjuangan sampai dengan TK 36 pada koordinat 3° 23' 20.593" LS dan 114° 44' 07.711" BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

al. TK 36 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Handil Perjuangan sampai dengan TK 37 pada koordinat 3° 23' 54.300" LS dan 114° 44' 08.900" BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

am. TK 37 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 38 pada koordinat 3° 23' 54.200" LS dan 114° 44' 18.500" BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

an. TK 38 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 39 pada koordinat 3° 23' 22.900" LS dan 114° 44' 21.000" BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ao. TK 39 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 02 pada koordinat 3° 23' 27.810" LS dan 114° 44' 51.432" BT yang merupakan batas Desa Panggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan

Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin dan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

ap. PBU 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 40 yang terletak di Handil 6 pada koordinat 3° 24' 00.900" LS dan 114° 45' 36.600" BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

aq. TK 40 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 41 yang terletak di Handil 6 pada koordinat 3° 23' 56.879" LS dan 114° 45' 37.238" BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

ar. TK 41 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 42 pada koordinat 3° 23' 59.292" LS dan 114° 45' 49.415" BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

as. TK 42 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 43 pada koordinat 3° 24' 06.126" LS dan 114° 45' 48.020" BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

at. TK 43 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 44 pada koordinat 3° 24' 06.069" LS dan 114° 45' 56.785" BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

au. TK 44 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 45 yang terletak di Sungai Tatah Cina pada koordinat 3° 24' 19.374" LS dan 114° 46' 16.622" BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat

Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

av. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran sungai sampai dengan TK 46 pada koordinat 3° 24' 29.195" LS dan 114° 46' 22.259" BT yang merupakan batas Desa Sei. Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

aw. TK 46 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran sungai sampai dengan TK 47 pada koordinat 3° 24' 41.181" LS dan 114° 46' 32.598" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

ax. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Sungai Karukan sampai dengan TK 48 pada koordinat 3° 24' 58.408" LS dan 114° 46' 40.718" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

ay. TK 48 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 49 pada koordinat 3° 24' 57.168" LS dan 114° 46' 44.064" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

az. TK 49 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 50 pada koordinat 3° 25' 00.004" LS dan 114° 46' 48.587" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

ba. TK 50 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 51 pada koordinat 3° 25' 08.030" LS dan 114° 46' 58.095" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan

Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bb. TK 51 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 52 pada koordinat 3° 25' 13.531" LS dan 114° 47' 01.831" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bc. TK 52 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 53 pada koordinat 3° 25' 16.321" LS dan 114° 47' 01.731" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bd. TK 53 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 54 pada koordinat 3° 25' 19.808" LS dan 114° 47' 13.027" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

be. TK 54 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 55 pada koordinat 3° 25' 19.234" LS dan 114° 47' 17.844" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bf. TK 55 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 56 pada koordinat 3° 25' 21.373" LS dan 114° 47' 23.412" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bg. TK 56 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 57 pada koordinat 3° 25' 16.147" LS dan 114° 47' 23.609" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan

Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bh. TK 57 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 58 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat 3° 25' 21.119" LS dan 114° 47' 35.980" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bi. TK 58 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 59 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat 3° 25' 21.504" LS dan 114° 47' 35.761" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bj. TK 59 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 60 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat 3° 25' 23.173" LS dan 114° 47' 40.734" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bk. TK 60 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 61 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat 3° 25' 19.169" LS dan 114° 47' 42.145" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

bl. TK 61 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 03 yang terletak di Sungai Batung pada koordinat 3° 25' 24.658" LS dan 114° 48' 03.676" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bm. PBU 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 62 pada koordinat 3° 25' 27.782" LS dan 114° 48' 03.393" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bn. TK 62 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 63 pada koordinat 3° 25' 37.780" LS dan 114° 48' 06.346" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bo. TK 63 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 04 yang terletak di Jalan Karang Anyar 3 pada koordinat 3° 25' 38.629" LS dan 114° 48' 41.353" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bp. PBU 04 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 05 yang terletak di Jalan Karang So pada koordinat 3° 25' 38.219" LS dan 114° 48' 56.786" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bq. PBU 05 selanjutnya ke arah timur sampai dengan PBU 06 yang terletak di Jalan Taruna Praja Raya pada koordinat 3° 25' 38.395" LS dan 114° 49' 11.402" BT yang merupakan batas Desa Cindai Alus dan Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

br. PBU 06 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 64 yang terletak di Jalan Taruna Praja Raya pada koordinat 3° 25' 38.359" LS dan 114° 49' 14.225" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bs. TK 64 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 65 yang terletak di Fernando Futsal pada koordinat 3° 25' 39.547" LS dan 114° 49' 14.322" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bt. TK 65 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 66 yang terletak di Fernando Futsal pada koordinat 3° 25' 39.882" LS dan 114° 49' 16.543" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bu. TK 66 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 67 pada koordinat 3° 25' 41.977" LS dan 114° 49' 16.716" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bv. TK 67 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 68 yang terletak di Peternakan Ayam “oyong” pada koordinat 3° 25' 42.064" LS dan 114° 49' 21.104" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bw. TK 68 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 07 yang terletak di Jalan Taruna Praja pada koordinat 3° 25' 45.934" LS dan 114° 49' 31.523" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bx. PBU 07 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 69 yang terletak di Jalan Gotong Royong 3 pada koordinat 3° 25' 49.847" LS dan 114° 49' 46.016" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

by. TK 69 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 70 pada koordinat 3° 25' 47.528" LS dan 114° 49' 46.791" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

bz. TK 70 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 71 pada koordinat 3° 25' 47.273" LS dan 114° 49' 52.046"

BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ca. TK 71 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 72 pada koordinat 3° 25' 47.060" LS dan 114° 49' 52.162" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cb. TK 72 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 73 pada koordinat 3° 25' 45.530" LS dan 114° 49' 50.516" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cc. TK 73 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 74 pada koordinat 3° 25' 44.933" LS dan 114° 49' 50.876" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cd. TK 74 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 75 pada koordinat 3° 25' 44.512" LS dan 114° 49' 51.121" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ce. TK 75 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 76 pada koordinat 3° 25' 44.879" LS dan 114° 49' 51.600" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cf. TK 76 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 77 pada koordinat 3° 25' 44.382" LS dan 114° 49' 51.982" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cg. TK 77 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 78 pada koordinat 3° 25' 46.812" LS dan 114° 49' 54.671" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan

Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ch. TK 78 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 08 pada koordinat 3° 25' 50.131" LS dan 114° 49' 58.141" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ci. PBU 08 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 79 pada koordinat 3° 25' 38.469" LS dan 114° 50' 06.708" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cj. TK 79 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 80 pada koordinat 3° 25' 30.764" LS dan 114° 50' 10.120" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ck. TK 80 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 81 pada koordinat 3° 25' 32.661" LS dan 114° 50' 14.021" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cl. TK 81 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 82 pada koordinat 3° 25' 33.110" LS dan 114° 50' 14.942" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cm. TK 82 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 83 pada koordinat 3° 25' 33.900" LS dan 114° 50' 17.600" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cn. TK 83 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 84 pada koordinat 3° 25' 35.077" LS dan 114° 50' 21.259" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

co. TK 84 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 85 pada koordinat 3° 25' 32.389" LS dan 114° 50' 20.699" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cp. TK 85 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 86 pada koordinat 3° 25' 31.750" LS dan 114° 50' 23.888" BT yang merupakan batas Desa Sungai Sipai dan Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cq. TK 86 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 87 pada koordinat 3° 25' 34.646" LS dan 114° 50' 24.653" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cr. TK 87 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 88 pada koordinat 3° 25' 42.173" LS dan 114° 50' 30.452" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cs. TK 88 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 89 pada koordinat 3° 25' 52.874" LS dan 114° 50' 37.802" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ct. TK 89 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 90 pada koordinat 3° 25' 54.847" LS dan 114° 50' 34.548" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cu. TK 90 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 91 pada koordinat 3° 25' 55.974" LS dan 114° 50' 35.470"

BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cv. TK 91 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 09 pada koordinat 3° 25' 59.268" LS dan 114° 50' 34.840" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cw. PBU 09 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 92 pada koordinat 3° 26' 03.700" LS dan 114° 50' 37.050" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cx. TK 92 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 93 pada koordinat 3° 26' 10.064" LS dan 114° 50' 43.640" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cy. TK 93 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 94 pada koordinat 3° 26' 13.532" LS dan 114° 50' 40.239" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

cz. TK 94 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 95 pada koordinat 3° 26' 15.153" LS dan 114° 50' 42.230" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

da. TK 95 selanjutnya ke arah timur laut Jalan Sukarelawan sampai dengan TK 96 pada koordinat 3° 26' 13.941" LS dan 114° 50' 48.138" BT yang merupakan batas

Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

db. TK 96 selanjutnya ke arah timur Jalan Sukarelawan sampai dengan TK 97 pada koordinat 3° 26' 14.611" LS dan 114° 50' 53.571" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dc. TK 97 selanjutnya ke arah timur Jalan Batas Kota sampai dengan TK 98 pada koordinat 3° 26' 14.808" LS dan 114° 50' 54.389" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dd. TK 98 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 99 pada koordinat 3° 26' 16.616" LS dan 114° 51' 16.020" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

de. TK 99 selanjutnya ke arah tenggara Jalan Batas Kota sampai dengan PBU 10 pada koordinat 3° 26' 22.056" LS dan 114° 51' 30.154" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

df. PBU 10 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 100 pada koordinat 3° 26' 21.721" LS dan 114° 51' 36.112" BT yang merupakan batas Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dg. TK 100 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 101 pada koordinat 3° 26' 21.650" LS dan 114° 51' 36.906" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan

Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dh. TK 101 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Guntung Alaban sampai dengan PBU 11 pada koordinat 3° 26' 34.613" LS dan 114° 51' 39.978" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

di. PBU 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 12 pada koordinat 3° 26' 41.136" LS dan 114° 51' 43.967" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dj. PBU 12 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 102 pada koordinat 3° 26' 41.198" LS dan 114° 51' 47.767" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dk. TK 102 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 13 pada koordinat 3° 26' 43.300" LS dan 114° 51' 47.300" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dl. PBU 13 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 103 pada koordinat 3° 26' 44.750" LS dan 114° 51' 54.014" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dm. TK 103 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan PBU 14 pada koordinat 3° 26' 38.457" LS dan 114° 52' 01.053" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan

Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dn. PBU 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 104 pada koordinat 3° 26' 36.092" LS dan 114° 52' 03.160" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

do. TK 104 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 105 pada koordinat 3° 26' 37.939" LS dan 114° 52' 10.920" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dp. TK 105 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan PBU 15 pada koordinat 3° 26' 31.378" LS dan 114° 52' 15.633" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dq. PBU 15 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Gang Hijrah Jaya sampai dengan PBU 16 pada koordinat 3° 26' 20.990" LS dan 114° 52' 25.442" BT yang merupakan batas Kelurahan Sekumpul dan Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dr. PBU 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 106 pada koordinat 3° 26' 27.884" LS dan 114° 52' 37.773" BT yang merupakan batas Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ds. TK 106 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 107 pada koordinat 3° 26' 31.978" LS dan 114° 52' 39.472" BT yang merupakan batas Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan

Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dt. TK 107 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 108 pada koordinat 3° 26' 43.998" LS dan 114° 52' 44.454" BT yang merupakan batas Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

du. TK 108 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 109 pada koordinat 3° 26' 47.200" LS dan 114° 53' 05.100" BT yang merupakan batas Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dv. TK 109 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 110 pada koordinat 3° 26' 50.200" LS dan 114° 53' 23.700" BT yang merupakan batas Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan dan Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dw. TK 110 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai dengan TK 111 pada koordinat 3° 26' 54.750" LS dan 114° 53' 35.320" BT yang merupakan batas Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dx. TK 111 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 112 pada koordinat 3° 26' 51.516" LS dan 114° 53' 42.417" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dy. TK 112 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 113 pada koordinat 3° 26' 56.561" LS dan 114° 53' 46.767" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan

Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

dz. TK 113 selanjutnya ke arah timur mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 114 pada koordinat 3° 26' 55.687" LS dan 114° 53' 59.750" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ea. TK 114 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti aliran Sungai Gadung sampai dengan TK 115 pada koordinat 3° 26' 59.204" LS dan 114° 54' 05.079" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

eb. TK 115 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 116 pada koordinat 3° 27' 03.076" LS dan 114° 54' 02.271" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ec. TK 116 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 117 pada koordinat 3° 27' 15.766" LS dan 114° 54' 09.146" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ed. TK 117 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 118 pada koordinat 3° 27' 16.040" LS dan 114° 54' 17.405" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ee. TK 118 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 119 pada koordinat 3° 27' 21.993" LS dan 114° 54' 16.733" BT yang merupakan batas Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan

Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

ef. TK 119 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan PBU 17 pada koordinat 3° 27' 32.000" LS dan 114° 54' 12.000" BT yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

eg. PBU 17 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 120 pada koordinat 3° 27' 40.000" LS dan 114° 54' 10.000" BT yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

eh. TK 120 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 121 pada koordinat 3° 28' 30.000" LS dan 114° 54' 05.000" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ei. TK 121 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 122 pada koordinat 3° 28' 20.000" LS dan 114° 53' 27.000" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ej. TK 122 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 123 pada koordinat 3° 28' 53.854" LS dan 114° 53' 42.128" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ek. TK 123 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 18 pada koordinat 3° 29' 27.268" LS dan 114° 54' 01.597" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan

Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

el. PBU 18 selanjutnya ke arah timur sampai dengan TK 124 pada koordinat 3° 29' 27.319" LS dan 114° 54' 07.411" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

em. TK 124 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 125 pada koordinat 3° 29' 42.272" LS dan 114° 54' 18.707" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

en. TK 125 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 126 pada koordinat 3° 29' 43.996" LS dan 114° 54' 20.010" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

eo. TK 126 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan PBU 19 pada koordinat 3° 29' 50.400" LS dan 114° 54' 23.200" BT yang merupakan batas Desa Mandiangin Barat dan Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ep. PBU 19 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 20 pada koordinat 3° 30' 12.000" LS dan 114° 54' 27.000" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

eq. PBU 20 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 127 pada koordinat 3° 30' 37.465" LS dan 114° 54' 22.763" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

er. TK 127 selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan PBU 21 pada koordinat 3° 31' 06.496" LS dan 114° 54' 11.822" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

es. PBU 21 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan TK 128 pada koordinat 3° 31' 20.000" LS dan 114° 54' 12.000" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

et. TK 128 selanjutnya ke arah selatan sampai dengan PBU 22 pada koordinat 3° 31' 38.809" LS dan 114° 54' 11.516" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

eu. PBU 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK 129 pada koordinat 3° 31' 40.202" LS dan 114° 54' 15.512" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ev. TK 129 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 130 pada koordinat 3° 31' 42.618" LS dan 114° 54' 16.094" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ew. TK 130 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 131 pada koordinat 3° 31' 46.216" LS dan 114° 54' 19.042" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ex. TK 131 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 132 pada koordinat 3° 31' 55.733" LS dan 114° 54' 18.857" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ey. TK 132 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 133 pada koordinat 3° 32' 04.258" LS dan 114° 54' 12.880" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

ez. TK 133 selanjutnya ke arah barat menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 134 pada koordinat 3° 32' 03.732" LS dan 114° 54' 08.896" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

fa. TK 134 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 135 pada koordinat 3° 32' 18.076" LS dan 114° 54' 08.029" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

fb. TK 135 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 136 pada koordinat 3° 32' 23.848" LS dan 114° 54' 02.012" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

fc. TK 136 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 137 pada koordinat 3° 32' 26.609" LS dan 114° 54' 00.371" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

fd. TK 137 selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 138 pada koordinat 3° 32' 30.000" LS dan 114° 53' 53.000" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

fe. TK 138 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Guntung Gambir sampai dengan TK 139 yang terletak di Teluk Tembaga pada koordinat 3° 32' 32.260" LS dan 114° 53' 52.073" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru; dan

ff. TK 139 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Sungai Pamaton sampai pada PABU 5 dengan koordinat 3° 32' 41.435" LS dan 114° 53' 39.750" BT yang merupakan Pertigaan batas antara Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 762



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 01	3° 31' 03.988" LS	114° 40' 55.543" BT	242487,781	9610855,589
2	TK 02	3° 30' 57.149" LS	114° 40' 51.479" BT	242361,767	9611065,443
3	TK 03	3° 29' 20.386" LS	114° 40' 34.745" BT	241837,697	9614037,610
4	TK 04	3° 29' 10.659" LS	114° 40' 34.549" BT	241830,899	9614336,493
5	TK 05	3° 28' 39.932" LS	114° 40' 38.611" BT	241954,021	9615280,997
6	TK 06	3° 28' 22.742" LS	114° 40' 43.648" BT	242108,239	9615809,613
7	PBU 01	3° 28' 19.826" LS	114° 40' 33.852" BT	241805,544	9615898,476
8	TK 07	3° 27' 42.304" LS	114° 40' 33.258" BT	241784,372	9617051,476
9	TK 08	3° 27' 38.941" LS	114° 40' 28.484" BT	241636,714	9617154,439
10	TK 09	3° 27' 33.890" LS	114° 40' 36.394" BT	241880,563	9617310,244
11	TK 10	3° 27' 33.448" LS	114° 40' 41.214" BT	242029,380	9617324,215
12	TK 11	3° 27' 22.241" LS	114° 40' 39.677" BT	241981,070	9617668,474
13	TK 12	3° 27' 15.116" LS	114° 40' 38.748" BT	241951,854	9617887,331
14	TK 13	3° 27' 12.853" LS	114° 40' 47.094" BT	242209,391	9617957,513
15	TK 14	3° 27' 05.295" LS	114° 40' 45.980" BT	242174,445	9618189,677
16	TK 15	3° 27' 02.288" LS	114° 40' 55.790" BT	242477,129	9618282,811
17	TK 16	3° 26' 52.638" LS	114° 41' 00.542" BT	242623,166	9618579,712
18	TK 17	3° 26' 51.558" LS	114° 41' 02.650" BT	242688,154	9618613,066
19	TK 18	3° 26' 48.000" LS	114° 41' 02.000" BT	242667,826	9618722,343
20	TK 19	3° 26' 45.475" LS	114° 41' 03.048" BT	242699,998	9618800,004
21	TK 20	3° 26' 43.968" LS	114° 41' 05.912" BT	242788,328	9618846,534
22	TK 21	3° 26' 21.020" LS	114° 40' 54.213" BT	242400,003	9619600,010
23	TK 22	3° 25' 59.822" LS	114° 41' 22.902" BT	243309,685	9620204,353
24	TK 23	3° 25' 40.256" LS	114° 41' 50.388" BT	244156,995	9620807,638
25	TK 24	3° 25' 24.822" LS	114° 41' 39.578" BT	243822,040	9621281,112
26	TK 25	3° 25' 00.847" LS	114° 41' 52.526" BT	244220,122	9622018,789
27	TK 26	3° 24' 53.950" LS	114° 42' 01.447" BT	244495,084	9622231,390
28	TK 27	3° 24' 40.587" LS	114° 42' 02.989" BT	244541,716	9622642,132
29	TK 28	3° 24' 10.658" LS	114° 42' 19.863" BT	245060,604	9623563,037
30	TK 29	3° 24' 11.968" LS	114° 42' 25.422" BT	245232,355	9623523,202
31	TK 30	3° 24' 03.778" LS	114° 42' 27.276" BT	245289,000	9623775,000
32	TK 31	3° 24' 01.266" LS	114° 42' 16.929" BT	244969,322	9623851,433
33	TK 32	3° 23' 27.990" LS	114° 42' 34.315" BT	245503,782	9624875,241
34	TK 33	3° 23' 29.438" LS	114° 42' 40.962" BT	245709,146	9624831,213
35	TK 34	3° 22' 38.994" LS	114° 43' 09.311" BT	246580,917	9626383,350
36	TK 35	3° 23' 02.902" LS	114° 44' 11.652" BT	248507,765	9625653,207
37	TK 36	3° 23' 20.593" LS	114° 44' 07.711" BT	248387,350	9625109,313
38	TK 37	3° 23' 54.300" LS	114° 44' 08.900" BT	248426,483	9624073,649
39	TK 38	3° 23' 54.200" LS	114° 44' 18.500" BT	248722,922	9624077,417
40	TK 39	3° 23' 22.900" LS	114° 44' 21.000" BT	248797,874	9625039,377
41	PBU 02	3° 23' 27.810" LS	114° 44' 51.432" BT	249737,960	9624890,702
42	TK 40	3° 24' 00.900" LS	114° 45' 36.600" BT	251135,091	9623877,162
43	TK 41	3° 23' 56.879" LS	114° 45' 37.238" BT	251154,518	9624000,769
44	TK 42	3° 23' 59.292" LS	114° 45' 49.415" BT	251530,694	9623927,476
45	TK 43	3° 24' 06.126" LS	114° 45' 48.020" BT	251488,096	9623717,396
46	TK 44	3° 24' 06.069" LS	114° 45' 56.785" BT	251758,765	9623719,777
47	TK 45	3° 24' 19.374" LS	114° 46' 16.622" BT	252372,238	9623312,370
48	TK 46	3° 24' 29.195" LS	114° 46' 22.259" BT	252547,000	9623011,000
49	TK 47	3° 24' 41.181" LS	114° 46' 32.598" BT	252867,107	9622643,450
50	TK 48	3° 24' 58.408" LS	114° 46' 40.718" BT	253119,072	9622114,684
51	TK 49	3° 24' 57.168" LS	114° 46' 44.064" BT	253222,316	9622153,027
52	TK 50	3° 25' 00.004" LS	114° 46' 48.587" BT	253362,164	9622066,224
53	TK 51	3° 25' 08.030" LS	114° 46' 58.095" BT	253656,328	9621820,284
54	TK 52	3° 25' 13.531" LS	114° 47' 01.831" BT	253772,065	9621651,501
55	TK 53	3° 25' 16.321" LS	114° 47' 01.731" BT	253769,197	9621565,774
56	TK 54	3° 25' 19.808" LS	114° 47' 13.027" BT	254118,241	9621459,432
57	TK 55	3° 25' 19.234" LS	114° 47' 17.844" BT	254266,938	9621477,424
58	TK 56	3° 25' 21.373" LS	114° 47' 23.412" BT	254438,999	9621412,077
59	TK 57	3° 25' 16.147" LS	114° 47' 23.609" BT	254444,738	9621572,674
60	TK 58	3° 25' 21.119" LS	114° 47' 35.980" BT	254827,074	9621420,789
61	TK 59	3° 25' 21.504" LS	114° 47' 35.761" BT	254820,337	9621408,943
62	TK 60	3° 25' 23.173" LS	114° 47' 40.734" BT	254974,000	9621358,000
63	TK 61	3° 25' 19.169" LS	114° 47' 42.145" BT	255017,297	9621481,128
64	PBU 03	3° 25' 24.658" LS	114° 48' 03.676" BT	255682,493	9621314,023
65	TK 62	3° 25' 27.782" LS	114° 48' 03.393" BT	255674,000	9621218,000
66	TK 63	3° 25' 37.780" LS	114° 48' 06.346" BT	255765,885	9620911,013
67	PBU 04	3° 25' 38.629" LS	114° 48' 41.353" BT	256846,865	9620887,389
68	PBU 05	3° 25' 38.219" LS	114° 48' 56.786" BT	257323,371	9620901,087
69	PBU 06	3° 25' 38.395" LS	114° 49' 11.402" BT	257774,684	9620896,695
70	TK 64	3° 25' 38.359" LS	114° 49' 14.225" BT	257861,829	9620897,999
71	TK 65	3° 25' 39.547" LS	114° 49' 14.322" BT	257864,914	9620861,504
72	TK 66	3° 25' 39.882" LS	114° 49' 16.543" BT	257933,521	9620851,373
73	TK 67	3° 25' 41.977" LS	114° 49' 16.716" BT	257939,000	9620787,000
74	TK 68	3° 25' 42.064" LS	114° 49' 21.104" BT	258074,510	9620784,661
75	PBU 07	3° 25' 45.934" LS	114° 49' 31.523" BT	258396,469	9620666,482
76	TK 69	3° 25' 49.847" LS	114° 49' 46.016" BT	258844,260	9620547,261
77	TK 70	3° 25' 47.528" LS	114° 49' 46.791" BT	258868,030	9620618,569
78	TK 71	3° 25' 47.273" LS	114° 49' 52.046" BT	259030,268	9620626,772
79	TK 72	3° 25' 47.060" LS	114° 49' 52.162" BT	259033,810	9620633,306
80	TK 73	3° 25' 45.530" LS	114° 49' 50.516" BT	258982,905	9620680,201
81	TK 74	3° 25' 44.933" LS	114° 49' 50.876" BT	258993,979	9620698,588
82	TK 75	3° 25' 44.512" LS	114° 49' 51.121" BT	259001,508	9620711,547
83	TK 76	3° 25' 44.879" LS	114° 49' 51.600" BT	259016,318	9620700,298
84	TK 77	3° 25' 44.382" LS	114° 49' 51.982" BT	259028,066	9620715,589
85	TK 78	3° 25' 46.812" LS	114° 49' 54.671" BT	259111,269	9620641,114
86	PBU 08	3° 25' 50.131" LS	114° 49' 58.141" BT	259218,655	9620539,371
87	TK 79	3° 25' 38.469" LS	114° 50' 06.708" BT	259482,349	9620898,295
88	TK 80	3° 25' 30.764" LS	114° 50' 10.120" BT	259587,168	9621135,268
89	TK 81	3° 25' 32.661" LS	114° 50' 14.021" BT	259707,753	9621077,279
90	TK 82	3° 25' 33.110" LS	114° 50' 14.942" BT	259736,217	9621063,526
91	TK 83	3° 25' 33.900" LS	114° 50' 17.600" BT	259818,353	9621039,446
92	TK 84	3° 25' 35.077" LS	114° 50' 21.259" BT	259931,401	9621003,535
93	TK 85	3° 25' 32.389" LS	114° 50' 20.699" BT	259913,938	9621086,085
94	TK 86	3° 25' 31.750" LS	114° 50' 23.888" BT	260012,364	9621105,929
95	TK 87	3° 25' 34.646" LS	114° 50' 24.653" BT	260036,176	9621017,029
96	TK 88	3° 25' 42.173" LS	114° 50' 30.452" BT	260215,740	9620786,155
97	TK 89	3° 25' 52.874" LS	114° 50' 37.802" BT	260443,450	9620457,850
98	TK 90	3° 25' 54.847" LS	114° 50' 34.548" BT	260343,102	9620397,008
99	TK 91	3° 25' 55.974" LS	114° 50' 35.470" BT	260371,636	9620362,451
100	PBU 09	3° 25' 59.268" LS	114° 50' 34.840" BT	260352,412	9620261,197
101	TK 92	3° 26' 03.700" LS	114° 50' 37.050" BT	260420,968	9620125,187
102	TK 93	3° 26' 10.064" LS	114° 50' 43.640" BT	260624,881	9619930,105
103	TK 94	3° 26' 13.532" LS	114° 50' 40.239" BT	260520,110	9619823,317
104	TK 95	3° 26' 15.153" LS	114° 50' 42.230" BT	260581,712	9619773,645
105	TK 96	3° 26' 13.941" LS	114° 50' 48.138" BT	260764,049	9619811,284
106	TK 97	3° 26' 14.611" LS	114° 50' 53.571" BT	260931,822	9619791,088
107	TK 98	3° 26' 14.808" LS	114° 50' 54.389" BT	260957,116	9619785,095
108	TK 99	3° 26' 16.616" LS	114° 51' 16.020" BT	261625,109	9619731,020
109	PBU 10	3° 26' 22.056" LS	114° 51' 30.154" BT	262061,874	9619564,866
110	TK 100	3° 26' 21.721" LS	114° 51' 36.112" BT	262245,810	9619575,565
111	TK 101	3° 26' 21.650" LS	114° 51' 36.906" BT	262270,323	9619577,805
112	PBU 11	3° 26' 34.613" LS	114° 51' 39.978" BT	262366,076	9619179,735
113	PBU 12	3° 26' 41.136" LS	114° 51' 43.967" BT	262489,683	9618979,584
114	TK 102	3° 26' 41.198" LS	114° 51' 47.767" BT	262607,035	9618977,947
115	PBU 13	3° 26' 43.300" LS	114° 51' 47.300" BT	262592,747	9618913,325
116	TK 103	3° 26' 44.750" LS	114° 51' 54.014" BT	262800,159	9618869,226
117	PBU 14	3° 26' 38.457" LS	114° 52' 01.053" BT	263017,060	9619063,087
118	TK 104	3° 26' 36.092" LS	114° 52' 03.160" BT	263081,925	9619135,893
119	TK 105	3° 26' 37.939" LS	114° 52' 10.920" BT	263321,661	9619079,669
120	PBU 15	3° 26' 31.378" LS	114° 52' 15.633" BT	263466,735	9619281,600
121	PBU 16	3° 26' 20.990" LS	114° 52' 25.442" BT	263768,887	9619601,423
122	TK 106	3° 26' 27.884" LS	114° 52' 37.773" BT	264150,071	9619390,477
123	TK 107	3° 26' 31.978" LS	114° 52' 39.472" BT	264202,799	9619264,805
124	TK 108	3° 26' 43.998" LS	114° 52' 44.454" BT	264357,454	9618895,821
125	TK 109	3° 26' 47.200" LS	114° 53' 05.100" BT	264995,124	9618798,857
126	TK 110	3° 26' 50.200" LS	114° 53' 23.700" BT	265569,606	9618707,957
127	TK 111	3° 26' 54.750" LS	114° 53' 35.320" BT	265928,682	9618568,953
128	TK 112	3° 26' 51.516" LS	114° 53' 42.417" BT	266147,582	9618668,792
129	TK 113	3° 26' 56.561" LS	114° 53' 46.767" BT	266282,232	9618514,086
130	TK 114	3° 26' 55.687" LS	114° 53' 59.750" BT	266683,010	9618541,840
131	TK 115	3° 26' 59.204" LS	114° 54' 05.079" BT	266847,785	9618434,137
132	TK 116	3° 27' 03.076" LS	114° 54' 02.271" BT	266761,354	9618314,973
133	TK 117	3° 27' 15.766" LS	114° 54' 09.146" BT	266974,476	9617925,544
134	TK 118	3° 27' 16.040" LS	114° 54' 17.405" BT	267229,485	9617917,695
135	TK 119	3° 27' 21.993" LS	114° 54' 16.733" BT	267209,162	9617734,736
136	PBU 17	3° 27' 32.000" LS	114° 54' 12.000" BT	267063,698	9617426,967
137	TK 120	3° 27' 40.000" LS	114° 54' 10.000" BT	267002,492	9617181,035
138	TK 121	3° 28' 30.000" LS	114° 54' 05.000" BT	266851,526	9615644,468
139	TK 122	3° 28' 20.000" LS	114° 53' 27.000" BT	265677,626	9615949,103
140	TK 123	3° 28' 53.854" LS	114° 53' 42.128" BT	266147,000	9614910,000
141	PBU 18	3° 29' 27.268" LS	114° 54' 01.597" BT	266750,390	9613884,702
142	TK 124	3° 29' 27.319" LS	114° 54' 07.411" BT	266929,880	9613883,528
143	TK 125	3° 29' 42.272" LS	114° 54' 18.707" BT	267279,654	9613424,905
144	TK 126	3° 29' 43.996" LS	114° 54' 20.010" BT	267320,000	9613372,000
145	PBU 19	3° 29' 50.400" LS	114° 54' 23.200" BT	267418,922	9613175,471
146	PBU 20	3° 30' 12.000" LS	114° 54' 27.000" BT	267537,720	9612512,085
147	TK 127	3° 30' 37.465" LS	114° 54' 22.763" BT	267408,655	9611729,389
148	PBU 21	3° 31' 06.496" LS	114° 54' 11.822" BT	267072,897	9610836,688
149	TK 128	3° 31' 20.000" LS	114° 54' 12.000" BT	267079,312	9610421,784
150	PBU 22	3° 31' 38.809" LS	114° 54' 11.516" BT	267065,683	9609843,847
151	TK 129	3° 31' 40.202" LS	114° 54' 15.512" BT	267189,145	9609801,319
152	TK 130	3° 31' 42.618" LS	114° 54' 16.094" BT	267207,256	9609727,143
153	TK 131	3° 31' 46.216" LS	114° 54' 19.042" BT	267298,538	9609616,811
154	TK 132	3° 31' 55.733" LS	114° 54' 18.857" BT	267293,469	9609324,389
155	TK 133	3° 32' 04.258" LS	114° 54' 12.880" BT	267109,546	9609062,055
156	TK 134	3° 32' 03.732" LS	114° 54' 08.896" BT	266986,507	9609077,936
157	TK 135	3° 32' 18.076" LS	114° 54' 08.029" BT	266960,740	9608637,142
158	TK 136	3° 32' 23.848" LS	114° 54' 02.012" BT	266775,376	9608459,389
159	TK 137	3° 32' 26.609" LS	114° 54' 00.371" BT	266724,921	9608374,435
160	TK 138	3° 32' 30.000" LS	114° 53' 53.000" BT	266497,600	9608269,740
161	TK 139	3° 32' 32.260" LS	114° 53' 52.073" BT	266469,143	9608200,224
162	PABU 5	3° 32' 41.435" LS	114° 53' 39.750" BT	266089,346	9607917,475

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : TI TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN BANJAR
DENGAN KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 0 1 2 3 4 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal:		Datum - WGS - 84
Zona	:	50 M
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi BIG Skala 1:50.000
2. Pengukuran dan Pemeriksaan Lapangan Tahun 2018 dan 2019.

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dedi Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001